



PEMERINTAH ACEH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ZAINOEL ABIDIN
NOMOR : 445/ 193 /2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan tentang penetapan maklumat pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
16. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah;
17. Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 017.74.09/DSN.MUI/XII/2018 tentang Sertifikat Kesesuaian Syariah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
- KEDUA** : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat pengguna layanan, seluruh jajaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin wajib menaati isi Maklumat tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 19 Juni 2023 M

30 Dzulqaidah 1444 H



Lampiran keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Nomor : 445/193/2023
tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN**

MAKLUMAT PELAYANAN

**PIMPINAN BESERTA STAF RSUD dr. ZAINOEL
ABIDIN BANDA ACEH MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN.**

**DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN KAMI
BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ZAINOEL ABIDIN,

ISRA FIRMANSYAH
